



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
IKATAN NASIONAL KONSULTAN INDONESIA (INKINDO)  
DENGAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
TENTANG  
IMPLEMENTASI KERJASAMA KEGIATAN AKADEMIS DALAM INOVASI BIDANG  
KETEKNIKAN**

Nomor : 03/MOU/DPN/111/2021

Nomor : 2043 / UH10.F07 / KS /2021

Pada hari ini tanggal tiga puluh, bulan maret, tahun dua ribu dua puluh satu (30-03-2021), bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


- I. **Ir. H. Peter Frans**, selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan 07/TAP-MUNAS/XI/2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ikatan Nasional Konsultan Indonesia, beralamat di Jalan.Bendungan Hilir Raya No. 29 Jakarta 1021, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- II. **Prof. Dr. Ir. Pitojo Tri Juwono, MT., IPU**, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 3090 Tahun 2017 tanggal 5 Juni 2017, tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan Veteran, Ketawang Gede, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur (65145), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai tugas untuk mewujudkan perusahaan Jasa Konsultan yang berintegritas, professional dan inovatif;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya mempunyai itikad baik untuk melakukan kerja sama inovatif melalui publikasi jurnal ilmiah akademik.


Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang penulisan karya tulis ilmiah, publikasi dan kegiatan akademis terkait dengan inovasi bidang keteknikan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf PIHAK KESATU:



Halaman 1 dari 6

Paraf PIHAK KEDUA:



**Pasal 1**  
**BENTUK KERJASAMA**

Dalam perjanjian kerjasama ini memuat tentang kerjasama kegiatan akademis terkait dengan inovasi bidang keteknikan. Bentuk-bentuk kerjasama bisa berupa kerjasama pengembangan dan penulisan inovasi-inovasi ilmiah, publikasi pada jurnal-jurnal ilmiah di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, pembelajaran (kuliah umum, dosen tamu), penelitian, seminar, workshop, simposium, lokakarya, kerja praktik, kuliah kerja lapangan dan sebagainya

**BAB I**  
**Pasal 2**  
**PENGERTIAN-PENGERTIAN**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:


- a. Inovasi dapat diartikan sebagai proses dan/atau hasil pengembangan pemanfaatan/mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan teknologi) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan (terutama ekonomi dan sosial).
- b. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistemis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Hasil Penelitian adalah informasi yang diperoleh dari pelaksanaan Penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi.
- d. Publikasi adalah hasil penelitian yang ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan serta dipublikasikan pada seminar, jurnal berkala ilmiah, media masa, dan buku.
- e. Kegiatan akademis adalah kegiatan yang terkait dengan proses akademis seperti misalnya pembelajaran (kuliah umum, dosen tamu), penelitian, seminar, workshop, simposium, lokakarya, kerja praktik, kuliah kerja lapangan dan sebagainya.

Paraf PIHAK KESATU:

				
---	--	--	--	--

Halaman 2 dari 6

Paraf PIHAK KEDUA:

				
---	--	--	--	--

**BAB II**  
**Pasal 3**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah wujud partisipasi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan inovasi penelitian, publikasi pada jurnal ilmiah dan kegiatan akademis terkait dengan inovasi.

**BAB III**  
**Pasal 4**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerja sama meliputi bidang pengembangan inovasi dan kegiatan akademis lainnya seperti yang tertuang pada Pasal 1 tentang Bentuk Kerjasama.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 5**  
**HAK**

1. Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
  - a. Mengirimkan artikel ilmiah ke jurnal-jurnal di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
  - b. Mendapatkan pendampingan dalam penulisan jurnal ilmiah.
2. Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
  - a. Dibantu mensosialisasikan jurnal-jurnal yang terbit di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.

Kedua belah pihak dapat bekerja sama dalam kegiatan akademis yang terkait dengan inovasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama.

**Pasal 6**  
**KEWAJIBAN**


- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
  - a. Membantu mensosialisasikan jurnal-jurnal yang terbit di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
  - b. Menghubungkan alamat jurnal-jurnal yang terbit di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya pada web INKINDO.

Paraf PIHAK KESATU:

				
---	--	--	--	--

Halaman 3 dari 6

Paraf PIHAK KEDUA:

				
---	--	--	--	--

- (2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- a. Menerima paper/artikel dan memprosesnya sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - b. Memberikan support dan advice dalam proses penulisan jurnal ilmiah.

**BAB V**  
**PELAKSANAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**MEKANISME PEMANFAATAN DAN PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI**  
**Pasal 7**

Mekanisme pemanfaatan dan pertukaran data dan informasi dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)* yang akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua**  
**TIM PELAKSANA**  
**Pasal 8**

- (1) Bahwa **PARA PIHAK** menyediakan sumber kemampuan untuk dimanfaatkan secara bersama-sama.
- (2) Bahwa **PARA PIHAK** wajib mematuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak dan kewajiban para pihak diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerjasama.


**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 9**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**MONITORING DAN EVALUASI**  
**Pasal 10**


**PARA PIHAK** sepakat baik secara bersama-sama ataupun masing-masing sesuai tugas dan kewajiban serta perannya melakukan pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dengan kemampuan terbaiknya berlandaskan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Paraf **PIHAK KESATU**:

				
---	--	--	--	--

Halaman 4 dari 6

Paraf **PIHAK KEDUA**:

				
---	--	--	--	--

**BAB VIII**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 11**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud Ayat (2) tidak memengaruhi hak dan kewajiban **PARAPIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**  
**Pasal 12**

Segala perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur atau tidak diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur, ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut atas kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (Adendum), yang bersifat mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.


**BAB X**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 13**

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian Kerja Sama ini, sejauh mungkin **PARA PIHAK** akan menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

**BAB XI**  
**PERUBAHAN PERJANJIAN/AMANDEMEN**  
**Pasal 14**


Apabila berdasarkan evaluasi pelaksanaan hasil peninjauan diperlukan perubahan perjanjian, maka **PARA PIHAK** dapat mengajukan peninjauan kembali mengubah (amendemen) Perjanjian Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU:

				
---	--	--	--	--

Halaman 5 dari 6

Paraf PIHAK KEDUA:

				
---	--	--	--	--

**BAB XII  
PENUTUP  
Pasal 15**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhkan cap instansi masing-masing.

**PIHAK KESATU,**



**Ir. H. PETER FRANS**

**PIHAK KEDUA,**



**Prof. Dr. Ir. PITOJO TRI JUWONO, MT., IPU**

Paraf PIHAK KESATU:

--	--	--	--

Halaman 6 dari 6

Paraf PIHAK KEDUA:

--	--	--	--